



Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat

Josina Augusthina Yvonne Wattimena

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

@ : josinaaywattimena@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 4/01/2021

Direvisi: 20/02/2021

Dipublikasi: 1/03/2021

Info Artikel

Keywords:

Fulfillment of Rights; Right To Sue

Kata Kunci:

Pemenuhan Hak; Hak Menggugat.

Abstract

Introduction: Clean and healthy water is the right of everyone to get and enjoy it. The fact is that not everyone can enjoy this right, and this is closely related to the obligations of the State. This State obligation should be implemented in various actions as a form of fulfillment of human rights.

Purposes of the Research: Analyze and study the fulfillment of the right to clean and healthy water and the right to sue the community.

Methods of the Research: This research is an empirical research with interview and questionnaire data which are then processed qualitatively.

Results / Findings of the Research: The results showed that the right to clean and healthy water has very broad dimensions, two of which contain a health dimension but also an environmental dimension, which is essentially a human right. Therefore, regulations on the fulfillment of the right to clean and healthy water have been formulated in various legal provisions, both law making treaties and soft law. National law such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has formulated and implemented it has been followed by various implementing regulations. The full exercise of the right to clean and healthy water which is demanded by the ICESCR depends entirely on appropriate legal provisions and legal remedies at the national level.

Abstrak

Latar Belakang: Air bersih dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan dan menikmatinya. Faktanya tidak setiap orang dapat menikmati haknya tersebut, dan hal ini tersangkut erat dengan kewajiban Negara. Kewajiban Negara ini semestinya terimplementasi dalam berbagai tindakan sebagai wujud pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengkaji tentang pemenuhan hak atas air bersih dan sehat, serta hak menggugat masyarakat.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan data wawancara dan kuisisioner yang kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil/Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan hak atas air bersih dan sehat memiliki dimensi yang sangat luas, dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup, yang secara hakiki merupakan hak asasi manusia. Olehnya itu pengaturan terhadap pemenuhan hak atas air bersih dan sehat telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat "law making treaties" maupun yang bersifat "soft law". Hukum Nasional seperti UUD NRI 1945 telah merumuskan dan secara implementatif telah diikuti dengan

berbagai peraturan pelaksana. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan tuntutan ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada hukum di tingkat nasional.

A. PENDAHULUAN

Air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan hak asasi manusia yang menjadi pokok kesejahteraan hidupnya. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith: "semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air." Dalam ulasannya WHO sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB memberikan argumentasi pentingnya terkait hak atas air sebagai berikut: "*water is the essence of life, without water, human beings cannot life for more than a few days. It plays a vital role in nearly every function of the body, protecting the immune system-the body natural defence-and helping remove waste matter*".¹

Air diyakini sebagai anugerah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.²

Dasar logis ini membuahakan pola pikir dalam memposisikan air sebagai sumber daya kehidupan. Dipandang dari perspektif apapun air tak akan pernah dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*),³ dalam konteks yang demikian air tak dapat dipungkiri merupakan sumber kehidupan dan menjadi sarana keberlanjutan untuk eksistensi kehidupan manusia.

Pengakuan akan air sebagai sumber kehidupan terartikulasi dalam ketentuan-ketentuan hukum baik pada level internasional sampai ke tataran nasional. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan."⁴ DUHAM dengan segala ketentuannya diibaratkan sebagai: "*HAM Constitution*" yang meletakkan ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan, daya berlaku, jaminan dan bahkan perlindungan HAM manusia sejadad. Sebagai implementasinya, maka Konvensi HAM SIPOL, dan HAM EKOSOB yang ditetapkan pada tahun 1966, diibaratkan sebagai UU operasionalnya. Khusus atau terkait dengan hak atas air, merupakan hak yang include di dalam HAM EKOSOB, maka disekitar tahun 2000 Komite hak EKOSOB telah menjelaskan tentang hak atas kesehatan sebagaimana telah dimaksud pada ketentuan pasal 11 dan pasal 12 ICESCR sebagai berikut; *An inclusive right that extends not only to timely and appropriate health care but also to those factors that determine good health, These includes access to safe drinking -water and adequate sanitation, asufficient supply of safe food,*

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13o.

² Muhtaj. *Ibid*.

³ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).

⁴ United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Instrument* (New York: United Nations, 2002). h. 11.

*nutrition and housing, healthy occupational and environmental conditions, and access to health-related education and information.*⁵

Komite hak Ekosob ini dengan tegas telah memberikan pernyataannya mengenai hak atas air dengan merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi oleh Negara yakni a): ketersediaan (*availability*), b) : kualitas (*quality*) dan c): mudah dicapai (*accessibility*); termasuk di dalamnya (1) mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); (2) kemampuan pengadaan (*affordability or economic accessibility*); (3) non-diskriminasi (*Non-discrimination*) dan (4) kemudahan informasi (*information accessibility*). Begitu esensialnya kebutuhan akan air bagi manusia sehingga melalui Konferensi Rio de Janeiro di tahun 1992 telah dicetuskan untuk setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai “ hari air sedunia”. Diangkatnya permasalahan air sebagai masalah global tidak terlepas dari ditemukannya fakta-fakta yang jika dipaparkan akan terlihat secara jelas sebagai berikut: Dari semua air yang tersedia di bumi, kurang dari 1% yang tersedia untuk dikonsumsi oleh tanaman, manusia dan hewan; Saat ini, 630 juta penduduk dunia tidak memiliki akses ke air bersih; Di Afrika dan Asia, perempuan dan anak-anak berjalan rata-rata 3,7 mil per hari hanya untuk mengumpulkan air; Setiap 90 detik seorang anak meninggal karena penyakit yang berkorelasi dengan air; Setiap 1 dollar AS yang diinvestasikan untuk perbaikan akses air dan sanitasi memberi keuntungan 4 dollar AS; Sekitar 1,5 miliar orang di dunia bekerja di sektor yang terkait dengan air; 159 juta orang masih minum air yang belum terolah dan memiliki risiko kesehatan yang serius dari sumber air permukaan, seperti sungai atau danau; Krisis Air berada pada posisi nomor satu sebagai tantangan global yang akan dihadapi dalam satu dekade mendatang (*Global Economic Forum*).

Realitas mengenai keadaan, ketersediaan, dan dampak buruk dari persoalan air di berbagai belahan bumi, mendorong dunia dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kesehatan manusia untuk memberikan perhatiannya terhadap sumber-sumber air bersih dan cara mempertahankan kelestariannya guna memberikan faedah bagi manusia. Kurangnya air bersih menyebabkan berbagai kondisi berbahaya seperti penyakit diare, penyakit kulit, dan berbagai penyakit akibat bakteri jahat lainnya. Data WHO mencatat tahun 2008 sebesar 3,5% dari total kematian di Indonesia disebabkan kelangkaan air bersih. Di tingkat dunia, ada sekitar 1,6 juta anak meninggal karena diare dan angka kematian karena diare ini jauh lebih tinggi daripada kematian karena penyakit TBC, Malaria, atau HIV AIDS. Selain itu, lingkungan yang kekurangan air bersih pasti menimbulkan bau, penyakit pada hewan, atau tanaman bahan pangan mati.

Data dua tahun terakhir yang dirilis oleh oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Penilaian status mutu air sungai itu didasarkan pada Kriteria Mutu Air (KMA) kelas II yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air atau PP 82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24 persen sungai dalam status tercemar sedang, 6 persen tercemar ringan dan hanya sekitar 2 persen yang masih memenuhi baku mutu air.

Data empiris ini tentunya memberikan pertanyaan kritis bagi pemerintah dan masyarakat tentang langkah-langkah konkrit apa yang telah dilakukan, mengingat hak atas air bersih dan sehat ini merupakan tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi. Di Indonesia secara formal legalistic ketentuan tentang hak atas air yang bersih dan sehat memang tidak secara tegas dan eksplisit disebutkan, akan tetapi secara implisit telah termaktub di dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menetapkan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

⁵ World Health Organization, *The Right to Water* (Perancis: WHO, 2003), h. 8.

batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini menjadi landasan yuridis bagi Negara dalam melakukan pemenuhannya terhadap hak-hak dari setiap orang yang menjadi tanggung jawab Negara. Menyoal hak atas air yang bersih dan sehat maka di Indonesia berdasarkan hasil laporan dari Oxfam International yang merupakan sekelompok organisasi independen non-pemerintah memprediksi pada tahun 2025 akan ada sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia yang kesulitan mengakses air bersih⁶. Jumlah ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Apa yang terjadi bila hal tersebut terus semakin bertambah parah puluhan tahun yang akan datang? Fakta menunjukkan tidak ada manusia yang bisa memperoleh kualitas hidup sehat tanpa air bersih.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Michael Parfit yang adalah seorang penulis untuk National Geographic. Beliau mengatakan, "Manusia hidup adalah berkat keberadaan air. Di mana ada air maka di situ ada kehidupan dan di mana tidak ada air maka tidak akan ditemukan kehidupan"⁷.

Adanya prediksi di tahun 2025 penduduk Indonesia akan mengalami kesulitan mengakses air bersih, mungkin bukan sesuatu hal yang nisbi tetapi akan menjadi fakta, mengingat untuk saat ini saja beberapa daerah di Indonesia telah teridentifikasi mengalami krisis air bersih dan sehat. Hal ini diperkuat oleh sebuah lembaga Nirlaba asal Inggris "*Water Aid*" yang merilis melalui laporannya saat memperingati hari air sedunia dengan mengatakan Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-6 dari 10 negara yang tidak dapat mengakses air bersih⁸, ada sekitar 32 juta orang yang hidup di Indonesia tanpa air bersih.⁹

Sebagai fakta di beberapa daerah di Jawa Barat, Grobogan, Banyumas (Jawa Tengah), pasaman, Klungkung-Bali, pada musim kemarau tidak dapat mengakses air bersih dan memaksa masyarakat untuk menggunakan air kotor bahkan air kubangan tempat mandi bebek untuk konsumsi sehari-hari. Padahal menurut beberapa penelitian untuk air jernih maupun air kotor terkandung beberapa macam bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh manusia apabila dikonsumsi. Kalaupun masyarakat dapat mengakses air bersih harus berjalan sekitar dua kilometer, itu pun hanya dua jerigen yang didapatkan seperti yang dilansir oleh salah satu media elektronik.

Fakta adanya kesulitan untuk mengakses air bersih dan sehat juga ditemukan di beberapa tempat seperti di Dusun Kayu Tiga Desa Soya, desa Kusus-Kusu, Mangga Dua, Kelurahan Urimessing, desa Halong Kecamatan Baguala yang kesemuanya terletak di Kota Ambon. Pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari misalnya untuk dusun Kayu Tiga bahkan beberapa lokasi pemukiman dan juga perkantoran di Kota Ambon, bersumber dari desa Soya yang terkenal dengan sumber-sumber mata air. Hal ini maklum dimengerti karena hutan disekitar Soya masih terpelihara dan menyediakan sumber air bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian air yang dikonsumsi oleh masyarakat Dusun Kayu Tiga diperoleh melalui dibendungnya air kali dan dibuat bak penampung untuk menampung air tersebut. Jadi air yang dikonsumsi bukan berasal dari sumber berupa mata air yang berasal dari dalam tanah, tetapi dari kali, tempat mengalirnya berbagai limbah domestik rumah tangga, mandi, cuci, kakus dan bahkan limbah-limbah lain yang mengalir di kali tersebut. Jika pada musim penghujan air tersebut tidak dapat dikonsumsi karena air tersebut berwarna

⁶ Rahayu Damanik, "Kelangkaan Air Bersih Mengancam Dunia, Tanggung Jawab Siapa?," palyja.co.id, 2016, <https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/kelangkaan-air-bersih-mengancam-dunia-tanggung-jawab-siapa/>.

⁷ Dwi Andi Susanto, "Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri," merdeka.com, 2012, <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>.

⁸ Susanto. *Ibid*.

⁹ Sanggar Anak Alam, "Hari Air Sedunia 2018: 11 Fakta Mencengangkan Soal Air," salamyogyakarta.com, 2018, <https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia-2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/>.

merah kekuning-kuningan akibat airnya tercampur dengan lumpur banjir yang terbawa meresap di dalam bak penampung. Kondisi ini telah berlangsung sejak masyarakat menempati dusun Kayu Tiga dari tahun 2006 sampai dengan saat ini dan air ini masih terus dikonsumsi oleh warga masyarakat. Hal yang sama juga dijumpai pada beberapa tempat yang menjadi objek penelitian, seperti yang disebutkan di atas.

Apabila hak atas air bersih dan sehat ini merupakan hak asasi manusia yang jangkauannya bersifat luas termasuk hak atas kesehatan yang pemenuhannya merupakan *positive rights*, dalam hal ini pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab oleh Negara, maka Negara harus melakukan pemenuhan berupa tindakan-tindakan secara hukum dan moral. Sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno yang mengklasifikasikan hak asasi manusia dalam 4 penggolongan:¹⁰

- a) Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif antara lain kebebasan bergerak, perlindungan atas hak milik, kebebasan beragama, hak atas hidup, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat.
- b) Hak asasi aktif didasarkan pada pandangan tentang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Contoh hak asasi aktif antara lain kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik, menyatakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memilih wakil rakyat dalam pemerintahan.
- c) hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan.
- d) Hak asasi sosial mendasarkan dirinya pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya bangsanya. Hak asasi sosial juga memandang bahwa setiap orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hak asasi sosial ini merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas.

Dengan mengacu pada pandangan Franz Magnis Suseno di atas maka Negara harus melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat Dusun kayu Tiga berupa "*Positive Rights*" dan mengharuskan negara bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak asasi masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawab yang meliputi, penghormatan, penghargaan, perlindungan dan pemenuhan. Sampai dengan saat ini belum kelihatan sama sekali bentuk tanggung jawab Negara tersebut. Masyarakat masih tetap mengonsumsi air tersebut untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Hal ini sangat berpotensi terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air tersebut. Mungkin di saat sekarang

¹⁰ Edukasi PPKN, "Macam-Macam HAM / Hak Asasi Manusia," [edukasippkn.com](https://www.edukasippkn.com), 2015, <https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html>.

masyarakat dapat berasumsi bahwa selama belasan tahun mereka mengkonsumsi air ini tidak ada dampaknya, akan tetapi secara terakumulasi dapat berdampak buruk terhadap kesehatannya untuk jangka waktu tertentu.

Melalui sebuah penelitian ilmiah oleh *Extoxnet.Orst.edu*, bahwa di dalam air jernih maupun kotor terdapat bakteri-bakteri seperti; seperti Coliform Bacteria, Giardia Lamblia, Cryptosporidium dan Helminths. Apabila di dalam air jernih saja terkandung banyak bakteri, parasit, virus dan protozoa, tentu saja jumlah dan varietasnya yang beragam akan lebih banyak lagi didapat di air kotor. Bakteri atau parasit yang terkandung di dalam air kotor antara lain Clostridium botulinum, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Mycobacterium marinum, Shigella dysenteriae, Legionella pneumophila, Leptospira, Salmonella, Salmonella typhi, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus dan masih banyak yang lain.¹¹

Fakta dan isu inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait kualitas air yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat pada beberapa tempat yang telah disebutkan di atas dan bagaimana pencerminan adanya pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap hak-hak hidup masyarakat, dan apabila tidak terpenuhi hak masyarakat dapatkan mereka menggugat Negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan pada penelitian lapangan. Penelitian ini pada awalnya bersumber kepada rujukan bahan-bahan kepustakaan berupa landasan-landasan teoritis, asas-asas, konsepsi, doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia ditambah dengan dokumen-dokumen penting milik pemerintah yang juga dijadikan sebagai rujukan kepustakaan. Setelah itu penelitian ini akan mengumpulkan berbagai data di lapangan baik yang didapatkan dari masyarakat, dinas kesehatan, dan juga intitusi terkait lainnya. Data tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak terkait yang memiliki kompetensi untuk masalah tersebut. Penelitian ini bersifat Preskriptif analitis eksplanatoris¹² dengan berpijak pada data yang terkumpul, dipilah-pilah berdasarkan keterkaitannya kemudian dianalisis dengan melakukan penguraian secara kualitatif. Untuk data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang berupa hasil wawancara langsung dengan pihak yang memiliki kompetensi beserta hasil analisis terhadap kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat untuk diisi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Implementasi Hak atas Kesehatan.

Tuntutan kehidupan ke arah perubahan dan pembaharuan yang lebih mensejahterahkan merupakan fakta yang tidak mungkin dihindari. Apalagi jika hal tersebut bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat mendasar dan perlu penanganan cepat dan serius. Secara kontekstual kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya maupun aspek hukum. Pemenuhan aspek hukum terhadap berbagai kebutuhan hidup menjadi salah satu tolok ukur berfungsinya hukum sebagai instrument perekayasa, dan pengatur, sikap dan perilaku baik

¹¹ Susanto, "Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri". *Op. Cit.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 50 dan 9-10.

dari tataran bawah yaitu warga masyarakat sampai kepada level pemimpin yaitu pada tataran pemerintahan.

Hak atas air bersih dan sehat memiliki dimensi yang sangat luas, dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup. Masalah air bersih dan sehat merupakan hakikat bagi eksistensi kehidupan manusia dan oleh karena itu membutuhkan secara tepat dan tegas ketentuan-ketentuan hukum sehingga memiliki daya mengikat bagi setiap pihak untuk wajib serta harus untuk melakukan tindakan lanjut untuk merealisasikan. Hak atas air bersih dan sehat sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikategorikan sebagai "*positive rights*". Oleh Franz Magnis Suseno hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan.

Hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak asasi positif menuntut Negara untuk membentuk ketentuan-ketentuan hukum sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga masyarakatnya. Pengaturan hukum secara global telah dituangkan di dalam berbagai konvensi yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung terkait hak atas air bersih dan sehat di antaranya:

- a) Deklarasi Universal HAM 1948; dalam pasal 25 menegaskan setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan;
- b) Konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam pasal 11 dan 12 mengatakan bahwa hak inklusif yang meluas tidak hanya untuk perawatan kesehatan yang tepat waktu tetapi juga untuk faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, ini termasuk akses ke air minum yang aman dan sanitasi yang memadai;
- c) Konvensi PBB 1965 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Semua manusia sederajat dalam martabat dan hak: perlindungan hukum dan diskriminasi apapun.. Di dalam pasal 5 negara-negara pihak melarang, menghapuskan semua bentuk diskriminasi serta rasial serta menjamin hak setiap orang terutama menikmati hak hak seperti: hak diperlakukan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan ; hak untuk aman; hak politik; hak sipil; hak ekonomi sosial budaya: khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial, hak atas pendidikan dan pelatihan ;
- d) Deklarasi Alma - Ata 1978, mengenai Peran Negara Untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan Warga Negara; yang mencakup penyediaan pelayanan kesehatan dasar, promosi penyediaan makanan dan gizi yang baik, penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi, perawatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi untuk penyakit menular berbahaya, pencegahan dan control terhadap penyakit -penyakit endemic lokal, pengobatan yang baik dan penyakit umum dan luka-lika, pendiaan obat-obat esensial, menyiapkan program pendidikan kesehatan;
- e) Piagam Majelis Kesehatan Rakyat Tahun 2000 Di Bangladesh; kesehatan sebagai HAM, kesehatan mencerminkan komitmen masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan, mengajak mendukung penerapan hak untuk sehat, menuntut pemerintah

dan organisasi internasional untuk pelaksanaan kebijakan dan menghormati hak untuk sehat, membangun gerakan masyarakat agar kesehatan dan HAM masuk dalam Undang-Undang, melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat untuk mengambil keuntungan;

- f) Komite Hak EKOSOB memberikan pandangannya tentang Hak Atas Air Dalam General Comment No 15; menegaskan ada tiga elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*) dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk didalamnya; mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); kemampuan pengadaan (*affordability*), non-diskriminasi (*non-discrimination*) dan kemudahan informasi (*information accessibility*).

Pengaturan secara universal mengenai hak atas air yang merupakan manifestasi hak asasi manusia hendak menegaskan bahwa hak atas air bersih dan sehat merupakan hak yang sangat mendasar sifatnya. Air memberikan pengaruh nyata bagi eksistensi manusia. Sebagai hak asasi manusia maka ketersediaan, kemudahan mendapatkannya serta kualitas air merupakan bagian yang integral dari hak asasi manusia. Berbicara tentang hak atas air bersih dan sehat jangkauannya sangat luas terkait erat dengan aspek kesehatan. Kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan air yang merupakan elemen dasar dan penentu keberlangsungan kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa air, namun tidak semua air dapat dikonsumsi, karena hanya air bersih dan sehat saja yang dapat dipergunakan oleh manusia.

Faktanya bahwa ketersediaan air bersih dan sehat untuk kondisi dewasa ini sudah sangat minim. Minimnya ketersediaan air bersih dan sehat ini dipicu oleh berbagai faktor dan hal ini tentu saja sangat menguatkan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih, aktivitas perekonomian yang membutuhkan ketersediaan air, hal ini diperingatkan oleh Kevin Watkins Direktur UN *Human Development Report Office* dengan mengungkapkan bahwa hampir seperenam penduduk dunia mengkonsumsi air kotor setiap hari, seribu anak usia lima tahun mati setiap hari akibat diare karena buruknya ketersediaan air bersih.¹³

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan Negara untuk mengambil langkah-langkah penting dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya, karena hak untuk menikmati air bersih ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Negara sebagai sesuatu hak yang *positive rights* sifatnya. Dalam realitasnya banyak Negara yang gagal mengendalikan perlindungan dan pemenuhan air dengan baik. Disinyalir bahwa gagalnya Negara untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya lebih banyak dipengaruhi oleh aspek implementasi, pemantauan dan penegakan HAM atas air. Padahal dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum HAM ke dalam konstitusi suatu Negara mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan serta jaminan terhadap hak asasi manusia, yang secara prinsipil mendeskripsikan ciri khas dari suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum.

Tidak dapat dipungkiri gagalnya Negara untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya untuk melaksanakan pemenuhan HAM atas air bersih dan sehat, mendorong adanya tekanan dari organisasi-organisasi dunia seperti WHO, Komite Hak EKOSOB, Dewan Air Sedunia, untuk melakukan peringatan, himbauan bahkan gambaran-gambaran adanya ancaman yang serius terkait dengan ketersediaan air untuk waktu-waktu ke depan. Konteks inilah yang menjadi ratio legis untuk setiap Negara bergerak maju dan menetapkan secara normatif yuridis persoalan mengenai air bersih dan sehat termasuk berbagai variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Sebagai contoh Negara Guatemala, Afrika Selatan,

¹³ Kevin Watkins, "Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune," *nytimes.com*, 2006, <https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht-edwatkins.3483964.html>.

Zambia telah menetapkan dalam konstitusi Negeranya pengaturan tentang HAM atas air bersih dan sehat.

Pertanyaan kritis yang mengemuka dan perlu untuk menjadi perenungan bersama oleh pemerintah dan setiap pihak terkait, bagaimana dengan Indonesia menyoal HAM atas air bersih dan sehat. Di dalam UUD 1945 tidak secara tegas dan ekplisit menjelaskan mengenai HAM atas air bersih dan sehat. Hanya secara implisit dan tersirat di dalam satu pasal yakni pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Dari ketentuan inilah dapat ditarik pemaknaan yang bersifat luas adanya tercakup pemenuhan hak atas air bersih dan sehat. Menurut Majda El Muhtaj benar ada relasi positif antara *right to healthy environment* dalam upaya *to enforce the right to water*.¹⁴ Apabila ditarik hubungannya dengan UU lingkungan hidup positif yang sementara berlaku yakni UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 dalam Bab I Pasal butir (1) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini mendeskripsikan bahwa di dalam lingkungan hidup terdiri dari berbagai ekosistem di antaranya makhluk hidup manusia, tumbuhan, hewan tetapi juga inheren di dalamnya semua benda; air tanah, udara, musim, sumber-sumber daya alam dan lainnya yang merupakan suatu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi demi dan untuk kelanjutan hidup manusia. Olehnya itu tidaklah mengherankan apabila ada relasi positif dan saling menghidupkan antara lingkungan hidup yang sehat dengan pelaksanaan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan suatu komponen lingkungan hidup secara menyeluruh.

“Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan adanya komitmen bahkan jaminan yang memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar “baik dan sehatnya” lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Perlu juga untuk ditekankan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tetapi ada di dalamnya keterlibatan atau pun partisipasi warga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hanya Negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan luas dalam hal mengambil tindakan dan langkah-langkah yang maksimal apabila itu harus dilakukan sebagai wujud pengembalian tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemenuhan sebagaimana diamanatkan dalam Covenan dan Deklarasi HAM sedunia.

Terkait dengan penjelasan mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berkorelasi positif dengan hak atas air yang merupakan HAM sesungguhnya di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam butir-butir pertimbangan dijelaskan (1) bahwa kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945; (2) bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional; (3) bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan

¹⁴ Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Op. Cit. h. 136.

kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara; (4) bahwa setiap upaya pembanguan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pada pemerintahan maupun masyarakat.

Jika mencermati secara seksama butir-butir pertimbangan UU No 36 Tahun 2009 ini terkandung beberapa elemen yang sangat penting yang inti sarinya dapat disebutkan antara lain:

- a) Kesehatan merupakan HAM sebagai salah satu unsur mencapai kesejahteraan
- b) Untuk mencapai kesejahteraan tersebut hendaknya diletakan pada prinsip-prinsip non diskriminasi, partisipatif dan berkelanjutan
- c) Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi bangsa dan Negara
- d) Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan elemen-elemen ini hendak ditegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sebab rakyat yang sehat dan kuat menjadikan Negara akan kokoh dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan demikian kesehatan yang dimaksudkan bukan hanya terbatas sehat secara jasmani tetapi sehat rohani menjadi bagian yang utuh dan menyeluruh. Secara holistic berkait erat dengan sarana-sarana menuju sehat seperti; pangan, sandang dan papan. Olehnya itu secara eksplisit di dalam ICESCR air disebutkan sebagai hak asasi dan disebutkan pula air merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan dan karena itu air merupakan hak yang jangkauannya secara menyeluruh dan luas sifatnya mengena kepada seluruh sisi kehidupan manusia. Hak atas air menjadi prasyarat atas hak lainnya, misalnya hak untuk makanan, hak untuk menjadi sehat dan lainnya.

Hak atas air ini kemudian di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menuangkan secara juridis normatif di dalam pasal-pasal dengan meletakkan dasar-dasar hukum kedudukan setiap orang dengan haknya untuk menikmati air bersih dan sehat. Bagaimana posisi hak dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak- tersebut telah dituangkan secara eksplisit dan tegas.

Sesungguhnya pengaturan hak dan kewajiban setiap orang bahkan hak dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia sudah sangat jelas dan tegas pengaturannya di dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini. Namun demikian halnya terlihat ada sesuatu yang sangat paradoksal seakan menjauh dari komitmen moral yang mesti diemban oleh Negara. Padahal diketahui sebagai sebuah Negara hukum salah satu ciri utama adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang pembatasannya tidak hanya mencakup pada adanya pengakuan semata, namun mesti ditindaklanjuti dalam bentuk pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut. Malah bila dirasa sangat mendesak karena adanya tekanan, ancaman, pengingkaran dan lainnya yang bersifat negatif, maka harus ada penegakan HAM sebagai gambaran penghormatan atas martabat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan hukum lain yang coba ditelusuri adalah UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA). UU ini tidak mengatur dan menyuarakan secara tegas dan eksplisit tiga aspek penting dari pemenuhan hak atas air bersih yakni ketersediaan, kualitas dan mudah dicapai yang terdiri dari mudah dicapai secara fisik, kemampuan pengadaan, dan non diskriminasi. Bahkan jika dicermati UU ini lebih mengarah

kepada pengelolaan air dalam sumber daya bukan pada kewajiban pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima bagi rakyat.

Pemenuhan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab Negara yang menerima amanat sebagai pengemban kewajiban yang jika ditelisik lebih mendalam berakar pada pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945 ; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Kembali kepada UU No 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, memang di dalam pasal 5 UUSDA ini memiliki relevansi yang erat dengan HAM yang berbunyi; “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat bersih dan produktif”. Ayat ini sejatinya membuahakan harapan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar dari rakyat Indonesia.

Pengaturan mengenai air bersih dan sehat yang ada pada berbagai convenan sampai kepada UU yang ada di suatu Negara termasuk Indonesia sejatinya merupakan rujukan dari hak asasi manusia yang “*non derogable rights*” yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun seperti hak hidup, hak dibebaskan dari perbudakan dan lainnya. Hak asasi atas air bersih dan sehat merupakan hak hidup yang menyangkut dengan eksistensi kehidupan manusia yang dapat dibayangkan jika air berkurang, dan habis, serta kotor dan tak berkualitas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Air adalah sumber kehidupan itu sendiri.

Fakta penelitian yang ditemukan pada tiga lokasi yakni Dusun Kayu Tiga, Kusu-Kusu, dan Halong yang menggunakan air untuk minum, dan kebutuhan sehari-hari bersumber dari air yang bukan dari mata air tetapi air permukaan atau biasa disebut dengan air batang. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ternyata air pada tiga lokasi tersebut layak untuk dikonsumsi karena bebas dari berbagai unsur-unsur pencemar seperti bakteri, parasite, virus, timbal, dan zat-zat kimia lainnya. Namun air tersebut akan bermasalah ketika terjadi hujan maka air tersebut berwarna merah kekuning-kuningan, mengandung endapan tanah akibat banjir yang terbawa masuk ke dalam bak penampung dan bukan tidak mungkin terlarut di dalamnya berbagai zat pencemar yang dibawa serta oleh air banjir.

Dari hasil penelusuran ditemukan ternyata ada anggota masyarakat yang karena kemiskinan dan ketidakberdayaan membuat mereka tak sanggup untuk membeli air terpaksa mengendapkan air becek tersebut untuk dikonsumsi yang tentu saja akan berakibat fatal karena bisa terserang diare, gangguan pada kulit berupa gatal-gatal bahkan sampai kepada gangguan hepatitis A. Kontekstual ini ketika oleh peneliti dikonfrontir dengan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku sebagai Dinas terkait yang mengerjakan proyek air bersih pada lokasi kayu Tiga, diperoleh adanya pengakuan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa memang pengadaan air bersih untuk masyarakat seharusnya bersumber dari sumber mata air dan bukan pada air permukaan atau air batang, namun karena sulitnya memperoleh sumber mata air maka air permukaan atau air batang menjadi pilihan terakhir. Menurut penuturan narasumber pada instansi tersebut, ketika air yang ditampung dari air batang atau air permukaan, seharusnya air tersebut mengalami proses pengelolaan, dengan cara membangun instalasi pengelolaan beserta laboratorium yang berfungsi untuk mengatur asam basah, Ph, kekeruhan, pengadaan dan atau memasukan zat-zat kimia yang wajib ke dalam instalasi tersebut, harus ada pompa yang menggunakan listrik, dan hal ini tentu saja sangat

membutuhkan biaya operasional dan investasi yang sangat besar serta mahal. Di samping itu sumber daya manusia juga harus dipersiapkan yang direkrut dari masyarakat pengguna air. Penjelasan dari nara sumber tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hasil penelitian tentu saja sangat ironis, karena jauh dari tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Negara. Padahal hal ini harus menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Pada akhirnya karena keterbatasan biaya operasional dan sumber daya manusia maka pemenuhan yang dilakukan tidaklah maksimal terkesan asal-asalan, padahal eksesnya sangat besar menyangkut hak hidup dan kesehatan manusia.

Olehnya itu jaminan Negara yang terungkap di dalam Pasal 5 UUSDA ini idealnya menjadi tanggung jawab bersama pada setiap tataran pemerintahan baik pemerintah kabupaten/Kota, Propinsi sampai kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14, 15, dan 16 UUSDA sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi atas air. Berbagai persoalan yang disebutkan di atas sesungguhnya dapat dipilah-pilah oleh pemerintah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan yang dapat dilakukan secara bertahap.

2. Hak Menggugat Masyarakat Berhadapan Dengan Pemenuhan Tanggung Jawab Negara.

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*)¹⁵ Dalam konteks penegakkan HAM, negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966. Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa: ; “*As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction*”. (Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).

Sesuai dengan Mukadimah UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa penegakan HAM adalah tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin dicapai oleh seluruh manusia dan seluruh negara di dunia. Pandangan seperti itu jelas menunjukkan keterbukaan HAM pada kemajemukan negara-negara dalam menegakkan HAM. Bagaimanapun juga penegakan HAM harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga tidak

¹⁵ Rhona K M Smith, Christian Ranheim, and Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 81.

menimbulkan problem lanjutan manakala HAM tersebut dijalankan oleh negara bersangkutan.

Dalam Mukadimah ICESCR 1966 juga memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Mukaddimah, yang menegaskan bahwa: "*the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms*" (Kewajiban negara-negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan). Tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada ICCPR 1966. Pada ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru dianggap melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. Olenya itu ICESCR sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi dapat dilakukan secara bertahap (*progressive realization*).

Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 di atas, maka dapatlah diketahui bahwa HAM adalah bagian dari tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakkan secara universal. Dengan demikian semua ketentuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara pihak, termasuk Indonesia sebagai salah satu pihak yang telah meratifikasi ICESCR 1966 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Karena mengingat bahwa meratifikasikan kedua kovenan ini, bukan saja menyebabkan Indonesia terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia.

Apabila menilik kedua kovenan di atas sangat jelas perbedaan kapasitas Negara untuk melakukan pemenuhan tanggung jawabnya. HAM ICESCR memiliki muatan hak-hak positif (*positive rights*) dan HAM ICCPR berdasarkan pada hak-hak negatif (*negative rights*). Hal ini mengingat model pemenuhannya yang berbeda: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) merupakan hak positif (*positive rights*), dalam pengertian Negara melalui aparturnya memiliki peran besar dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Seperti hak warga negara atas kesejahteraan, pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, terbebas dari kelaparan, lingkungan yang sehat dan lain sebagainya. Jika masih banyak warga negara dilanda kelaparan, lapangan pekerjaan yang sempit, banyak anak-anak tidak bersekolah atau putus sekolah, lingkungan yang tidak sehat, kesehatan warga negara yang tidak terjamin, maka negara telah melakukan pelanggaran hak-hak ekosob. Aparatur negara yang merupakan *action person* untuk mewujudkan cita-cita negara telah gagal dalam penyelenggaraan negara.

Negative rights dapat dilihat pada hak-hak sipil dan politik (sipol). Dalam *negative rights*, negara dalam pemenuhannya haruslah bertindak pasif. Hal ini berbeda dengan hak-hak yang tertuang dalam ICESCR dimana negara harus bertindak aktif. Sementara *negative rights* misalnya hak-hak warga negara untuk berorganisasi dan mendirikan serikat, hak ikut serta dalam urusan penyelenggaraan publik, hak untuk berpendapat baik lisan maupun tulisan, hak tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hak tidak diperlakukan atas penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat, hak berkumpul yang bersifat damai, hak untuk tidak dihukum karena tidak ada dasar hukum, hak tidak dipenjarakan karena seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya, hak tidak diperlakukan asas retroaktif dalam perundang-undangan pidana dan lain sebagainya. Secara terperinci telah di muat dalam Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan politik. Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut.

Terkait dengan penegakan HAM pada bidang ICESCR ini telah ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No 2200 (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Hak asasi manusia pada bidang Ekonomi, Sosial, Budaya ini secara garis besar meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, pekerjaan, jaminan sosial, kesetaraan standar hidup dan lingkungan yang sehat¹⁶. Hak tersebut dalam perkembangannya dikonsepsikan lebih lanjut oleh masyarakat internasional sebagai *human security* dengan dua komponen utama yaitu *freedom from fear*, dan *freedom from want*¹⁷.

Syahrial Loetan menyatakan bahwa *human security* memberi perhatian pada individu dalam tataran praktis sangat terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dalam bidang peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, sarana pendidikan dasar dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung sangat menentukan seberapa besar Negara dapat menjamin manusia terbebas dari ketakutan akan kebutuhan dasarnya. Dalam kaitan ini ketika Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap kovenan ICESCR dengan UU No 11 tahun 2005, maka konsekwensi yuridisnya adalah Indonesia menjadi terikat (*legally binding*) dan harus melaksanakan isi kovenan tersebut, atau dengan kata lain akseptasi terhadap instrument HAM tersebut implementasinya memerlukan tindakan lanjut dari Negara nasional. Menyoal terhadap akseptasi terhadap instrument HAM ini maka diambil contoh mengenai kejahatan HAM internasional yang dikemukakan oleh Romly Atmasasmita dengan mengadopsi model Negara Swiss dengan mengemukakan empat (4) tahapan pendekatan yakni: *comprehensive approach*, *mirror approach*, *elaborated approach* dan *combinated approach*.

Comprehensive approach dimaksudkan sebagai bentuk akseptasi konvensi internasional menyangkut kejahatan internasional seperti kejahatan perang digunakan sebagai *blanket rule* untuk semua kejahatan internasional baik yang diatur di dalam konvensi internasional maupun kebiasaan hukum internasional. *Mirror approach* adalah pendekatan yang hanya meniru formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi tersebut, misalnya Statuta Roma tentang ICC. Sementara untuk *elaborated approach* adalah meniru formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi Statuta Roma, hanya ditambahkan dengan bahasa hukum nasional Negara yang bersangkutan dengan memasukan juga unsur-unsur tindak pidana dari sistem hukum Negara nasional tersebut. Untuk *combinated approach* dimaksudkan dengan penggunaan kebaikan-kebaikan dari ketiga pendekatan terdahulu dengan merumuskan kedalam rancangan undang-undang pidana nasional yang baru.¹⁸

Menilik pada Prinsip Limburg yang menekankan penerapan kovenan mengatakan bahwa "Negara-negara peserta harus menyediakan upaya penyelesaian yang efektif termasuk bilamana memungkinkan penyelesaian melalui pengadilan (prinsip Limburg ke 19), sebab samapai dengan saat ini belum ada prosedur pengaduan secara perorangan yang diatur dalam konvensi. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada tingkat nasional¹⁹. Selanjutnya penegak hukum di tingkat nasional Negara peserta harus mempertimbangkan hukum internasional tentang HAM sebagai bantuan

¹⁶ Alison Symington, Shareen Gokal, and Tania Principe, *Achieving Women's Economic and Social Rights: Strategies and Lessons From Experience* (Toronto - Canada: Association for Women's Rights in Development, 2006), https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf.

¹⁷ Syahrial Loetan, "Millenium Development Goal (MDG) Dan Program Pembangunan Nasional Di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2003): 60-78, <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716>, h. 61.

¹⁸ Romly Atmasasmita, "Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional," in *Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum Dan Non Hukum* (Jakarta: BPHN, 2004), h. 107.

¹⁹ Atmasasmita. *Ibid.*

interpretative pada hukum nasional dan menjamin hukum nasional dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional tentang HAM²⁰. Dari perspektif Hukum internasional prinsip dasarnya bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pemenuhan hak atas air bersih dan sehat kepada masyarakat merupakan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dengan *obligation to conduct* yang dengan segala program, aksi dan kegiatan yang terarah akan menunjukkan pencapaian hasil sebagaimana yang harus teralisasi dalam pemenuhan HAM.

D. PENUTUP

Hak atas air bersih dan sehat memiliki dimensi yang sangat luas, dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup, yang secara hakiki merupakan hak asasi manusia. Olehnya itu pengaturan terhadap pemenuhan hak atas air bersih dan sehat telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat "*law making treaties*" maupun yang bersifat "*soft law*" melalui berbagai covenan yang sudah diratifikasi dan diakseptasi ke dalam hukum nasional Negara-negara peserta termasuk Indonesia. Secara ke dalam hukum nasional yang mengatur tentang pemenuhan hak atas air bersih dan sehat ini telah dituangkan ke dalam konstitusi dasar UUD NRI 1945 yang diikuti secara implementatif dengan berbagai peraturan pelaksana, sebagai cerminan adanya penghargaan, perlindungan dan tanggung jawab Negara untuk melaksanakan pemenuhan terhadap hak tersebut. Selain itu Pemenuhan hak atas air bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sifatnya, Negara-negara peserta yang telah meratifikasi harus menyediakan upaya penyelesaian yang efektif dalam melakukan pemenuhan tanggungjawabnya. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan tuntutan ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada hukum di tingkat nasional. Dari perspektif Hukum internasional prinsip dasarnya bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romly. "Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional." In *Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum Dan Non Hukum*. Jakarta: BPHN, 2004.
- Damanik, Rahayu. "Kelangkaan Air Bersih Mengancam Dunia, Tanggung Jawab Siapa?" palyja.co.id, 2016. <https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/kelangkaan-air-bersih-mengancam-dunia-tanggung-jawab-siapa/>.
- Edukasi PPKN. "Macam-Macam HAM / Hak Asasi Manusia." [edukasippkn.com](https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html), 2015. <https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html>.
- Loetan, Syahrial. "Millenium Development Goal (MDG) Dan Program Pembangunan Nasional Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2003): 60-78. <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716>.

²⁰ Atmasasmita, *Ibid*.

- Mahkama Konstitusi RI. Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sanggar Anak Alam. "Hari Air Sedunia 2018: 11 Fakta Mencengangkan Soal Air." [salamyogyakarta.com](https://www.salamyogyakarta.com), 2018. <https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia-2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/>.
- Smith, Rhona K M, Christian Ranheim, and Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Susanto, Dwi Andi. "Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri." [merdeka.com](https://www.merdeka.com), 2012. <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>.
- Symington, Alison, Shareen Gokal, and Tania Principe. *Achieving Women's Economic and Social Rights: Strategies and Lessons From Experience*. Toronto - Canada: Association for Women's Rights in Development, 2006. https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf.
- United Nations. *Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Instrument*. New York: United Nations, 2002.
- Watkins, Kevin. "Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune." [nytimes.com](https://www.nytimes.com), 2006. <https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht-edwatkins.3483964.html>.
- World Health Organization. *The Right to Water*. Perancis: WHO, 2003.